

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 19/PP.07/17/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN Nomor 6547) ;UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VIII/2021 diatur tentang :

Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Susunan Daftar Akun Media Sosial Resmi terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 November 2021;
- Lampiran 5 halaman.